



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU  
PENDIDIKAN VOKASI BISNIS DAN PARIWISATA**

Jalan Raya Parung Km. 22-23 Bojongsari, Depok 16516 – Jawa Barat  
Telp. (021) 7431270, (0251) 8616332, 8616335, 8616336, 8611535, 8618252  
Fax. (0251) 8616332, 8618252, 8611535

E-mail : [bbppmpv.bispar@kemdikbud.go.id](mailto:bbppmpv.bispar@kemdikbud.go.id) ; website : <https://bispar.kemdikbud.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN  
MUTU PENDIDIKAN VOKASI BISNIS DAN PARIWISATA**

**NOMOR 0223D7.3/OT.02.02/2023**

**TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA**

**KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU  
PENDIDIKAN VOKASI BISNIS DAN PARIWISATA,**

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak maka penyelenggaraan publik wajib dilaksanakan.
  - b. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik pada Unit Layanan Publik di Lingkungan Kemendikbudristek khususnya Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata, perlu adanya standar pelayanan.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata tentang Standar Pelayanan Peminjaman Sarana dan Prasarana.
- Mengingat:
- a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 15 huruf (a): Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dan Pasal 20 ayat 1: Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar layanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan, ayat 2: Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan, penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait;
  - b. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 22 huruf (b): Penyelenggara dalam menyusun Standar Pelayanan wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait serta mengacu pada

ketentuan teknis yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 24: Penyusunan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 didahului dengan penyiapan rancangan Standar Pelayanan oleh penyelenggara, Pasal 26: Rancangan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib dibahas oleh Penyelenggara dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;

- c. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Peraturan Menteri Pan dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan sebagai pengganti Permenpan dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPPPTK;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 tahun 2016 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI BISNIS DAN PARIWISATA TENTANG STANDAR PELAYANAN PEMINJAMAN SARANA PRASARANA PADA UNIT LAYANAN PUBLIK BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI BISNIS DAN PARIWISATA

#### **Pasal 1**

Standar pelayanan peminjaman sarana prasarana pada Unit Layanan Publik Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis danb Pariwisata merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.

## Pasal 2

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 meliputi:

### A. *Service Delivery*

1. Persyaratan Pelayanan;
2. Sistem, Mekanisme/Prosedur;
3. Jangka Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Pelayanan;
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

### B. *Manufacturing*

1. Dasar Hukum;
2. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas;
3. Kompetensi Pelaksana;
4. Pengawasan Internal;
5. Jumlah Pelaksana;
6. Jaminan Pelaksana;
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

## Pasal 3

Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

## Pasal 4

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal, 30 Januari 2023

Kepala,



Sabli, S.H., M.H.

NIP. 19640502199303002

Lampiran Surat Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata

Nomor : /D7.3/OT.02.02/2023

Tanggal : Januari 2023

**Service Delivery**

1	<b>Persyaratan</b>	<p>A. Calon pengguna layanan menyerahkan berkas permohonan yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat pengantar yang menyatakan pengajuan/permohonan sewa terhadap sarana dan prasarana kepada BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata, yang memuat:<ol style="list-style-type: none"><li>a. nama lengkap (pribadi, organisasi, atau lembaga)</li><li>b. alamat jelas</li><li>c. nomor telepon atau email yang dapat dihubungi</li><li>d. tujuan/nama kegiatan</li><li>e. waktu pelaksanaan (tanggal, jam check-in, jam pembukaan, jam kegiatan mulai s/d selesai, jam penutupan</li><li>f. fasilitas yang digunakan (gedung, asrama, ruang sidang/kelas, sarana olahraga)</li><li>g. jumlah peserta (peserta, narasumber, panitia)</li></ol></li><li>2. Mengisi formulir pemesanan</li><li>3. Mengisi surat pernyataan bersedia mematuhi tata tertib sewa di lingkungan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata;</li></ol> <p>B. Tujuan Kegiatan</p> <p>Kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan tidak berkaitan dengan kegiatan partai politik, ormas yang dilarang, dan kegiatan yang melawan hukum seperti narkoba, minuman keras, prostitusi dan pornoaksi;</p>
---	--------------------	---

2	<b>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</b>	<pre> graph TD     A([Peguna layanan melengkapi berkas-berkas persyaratan yang ditujukan kepada kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata]) --&gt; B{Tim Subbag TU/RT memeriksa kelengkapan administrasi dan keabsahan}     B --&gt; C{Tim Subbag TU/RT Persuratan melampirkan disposisi surat}     C --&gt; D[Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata]     D --&gt; E[Kepala Bagian Umum]     E --&gt; F([Pengelola Wisma])     C --&gt; A   </pre>
3	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	Maksimal 3 hari kerja (setelah berkas lengkap diterima)
4	<b>Biaya/Tarif</b>	Biaya sesuai tarif PNBK Umum berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor No : S-6523/WKN.08/KNL.03/2019 tanggal 9 Desember 2019

5	<b>Produk Pelayanan</b>	<p>Pelayanan sesuai pemesanan penyewa meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wisma/Penginapan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 tempat tidur per kamar (pelayanan wisma, 1 kamar mandi, AC, TV, Internet)</li> <li>b. 2 tempat tidur per kamar (pelayanan wisma, 1 kamar mandi, AC, TV, Internet)</li> <li>c. 3 tempat tidur per kamar (pelayanan wisma, 1 kamar mandi, AC, TV, Internet)</li> </ol> </li> <li>2. Gedung <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Gedung Semeru Kapasitas 300 orang (Meja Kursi, Internet, AC, LCD/Proyektor)</li> <li>b. Gedung Bromo Kapasitas 400 orang (Meja Kursi, Internet, AC, LCD/Proyektor)</li> <li>c. Gedung Sitinggil I Kapasitas 80 orang (Meja Kursi, Internet, AC, LCD/Proyektor)</li> <li>d. Gedung Sitinggil II Kapasitas 50 orang (Meja Kursi, Internet, AC, LCD/Proyektor)</li> <li>e. Balai Peni Kapasitas 500 orang (Meja Kursi, Internet, AC, LCD/Proyektor)</li> </ol> </li> <li>3. Kelas <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kapasitas 20 orang (Meja Kursi, Internet, AC, LCD/Proyektor)</li> <li>b. Kapasitas 40 orang (Meja Kursi, Internet, AC, LCD/Proyektor)</li> </ol> </li> </ol>
	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<p><b>Layanan langsung:</b> Kantor BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata Jalan Raya Parung KM 22-23, Bojongsari, Depok 16516</p> <p><b>Layanan tidak langsung:</b> Telepon : +62 21898665 Web : <a href="http://p4tkbispar.kemdikbud.go.id">http://p4tkbispar.kemdikbud.go.id</a> Email : <a href="mailto:p4tk.bispar@kemdikbud.go.id">p4tk.bispar@kemdikbud.go.id</a></p>

*Manufacturing*

1.	<b>Dasar Hukum (Judul dan pasal)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 15 huruf (a): Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dan Pasal 20 ayat 1: Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar layanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan, ayat 2: Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan, penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.</li><li>2. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 22 huruf (b): Penyelenggara dalam menyusun Standar Pelayanan wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait serta mengacu pada ketentuan teknis yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 24: Penyusunan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 didahului dengan penyiapan rancangan Standar Pelayanan oleh penyelenggara, Pasal 26: Rancangan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib dibahas oleh Penyelenggara dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan.</li><li>3. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor I Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</li><li>4. Peraturan Menteri Pan dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan sebagai pengganti Permenpan dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.</li><li>5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPPPTK;</li><li>6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 tahun 2016 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.</li></ol>
----	--	---

		7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara
2.	<b>Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Kelas</li> <li>2. Ruang Sidang</li> <li>3. Asrama/Wisma</li> <li>4. Ruang Makan</li> <li>5. Kolam Renang</li> <li>6. Lapangan Tenis</li> <li>7. Lapangan Bola</li> <li>8. Lapangan Bdminton</li> <li>9. Koneksi internet</li> <li>10. Laundry</li> <li>11. Kendaraan</li> </ol>
3.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan dan kebijakan tentang Pelayanan Prima</li> <li>2. Mampu bekerja dalam tim</li> <li>3. Memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran dan keramahan</li> </ol>
4.	<b>Pengawasan internal</b>	Kepala Bagian Umum
5.	<b>Jumlah pelaksana</b>	± 30 orang
6.	<b>Jaminan pelayanan</b>	Pemohon dapat melihat perkembangan proses melalui website
7.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tersedia keamanan 24 jam di pintu gerbang utama. Tersedia klinik selama jam kerja (Senin-Rabu : 08.00-16.00 WIB)
8.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
8.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu adanya perbaikan / renovasi pada beberapa titik layanan peminjaman sarpras</li> <li>2. Perlu adanya peningkatan kompetensi petugas layanan</li> </ol>